



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/572/LP.00.00/III/2024  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BAGI PROFESI *PUBLIC SPEAKER ESQ LEADERSHIP CENTER*

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Profesi *Public Speaker ESQ Leadership Center*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Profesi *Public Speaker ESQ Leadership Center*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur *ESQ Leadership Center* Nomor: 003/SK/ESQ-LC/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bagi Profesi *Public Speaker*;
2. Surat Direktur *ESQ Leadership Center* Nomor 002/ESQ-LC/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Permohonan Registrasi SKKK bagi Profesi *Public Speaker* dan Profesi Konselor;


MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BAGI PROFESI *PUBLIC SPEAKER ESQ LEADERSHIP CENTER*.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Profesi *Public Speaker ESQ Leadership Center* sebanyak 9 (sembilan) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 3 /SKPK-DG/2024.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan *ESQ Leadership Center*.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur *ESQ Leadership Center*.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.  
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:


1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/ 572 /LP.00.00/ III /2024  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA  
KHUSUS BAGI PROFESI *PUBLIC SPEAKER* ESQ  
*LEADERSHIP CENTER*

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	ESQ.P.085499.001.00	Melaksanakan Aktivitas Protokoler
2.	ESQ.P.085499.002.00	Melaksanakan Fungsi Moderator
3.	ESQ.P.085499.003.00	Melaksanakan <i>Master of Ceremony</i>
4.	ESQ.P.085499.004.00	Membuat Materi Ringkasan ( <i>Briefing Material</i> )
5.	ESQ.P.085499.005.00	Melaksanakan <i>Public Speaking</i>
6.	ESQ.P.085499.006.00	Membuat Naskah Pidato
7.	ESQ.P.085499.007.00	Melaksanakan Fungsi Juru Bicara/ <i>Spokeperson</i>
8.	ESQ.P.085499.008.00	Melakukan Pendalaman Terhadap Tujuan dan <i>Positioning</i> Organisasi
9.	ESQ.P.085499.009.00	Melaksanakan Koordinasi Lintas Fungsi Dalam Organisasi

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.  
NIP 19681117 199403 1 001